



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA  
TAHUN 07 SERI E TAHUN 2004**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA  
NOMOR 03 TAHUN 2004**

**T  
E  
N  
T  
A  
N  
G**

**TRANSPARANSI PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAH KABUPATEN GOWA**

*Diterbitkan oleh*

**BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GOWA**



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA**  
**NOMOR 03 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**TRANSPARANSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KABUPATEN**  
**GOWA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GOWA**

- Menimbang : a. bahwa transparansi merupakan ciri dari sebuah negara hukum yang demokratis yang merupakan prasyarat terpenting untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka;
- b. bahwa hak anggota masyarakat untuk memperoleh informasi publik merupakan faktor penting untuk meningkatkan kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik serta untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaraan

pemerintahan guna mendorong pemerintahan yang transparan, partisipatif dan akuntabel;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas serta untuk mempercepat pelaksanaan jaminan pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Pembentukan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2964);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Depan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3789);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3948) ;
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
7. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3857) ;
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor ) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3865);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

15. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GOWA**

Dan

**BUPATI GOWA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TRANSPARANSI  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KABUPATEN  
GOWA.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Gowa ;

3. Kepala Daerah adalah Bupati Gowa,
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Gowa;
5. Transparansi adalah keadaan dimana setiap orang dapat mengetahui proses pembuatan dan pengambilan keputusan di Pemerintahan umum;
6. informasi publik adalah segala sesuatu yang dapat dikomunikasikan atau yang dapat menerangkan suatu hal dengan sendirinya dalam bentuk apapun, atau pernyataan lisan pejabat publik yang berwenang;
7. Kebijakan publik adalah segala tindakan atau keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik baik berupa aturan maupun pelaksanaan yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat;
8. Badan publik adalah Pemerintah Daerah, BUMD;
9. Pejabat dokumentasi dan informasi adalah pejabat yang mengurus dokumentasi dan informasi adalah bertanggung jawab secara khusus terhadap penyimpanan data, pendokumentasian, serta penyediaan dan pelayanan informasi di lembaganya masing-masing.

## **BAB II**

### **ASAS DAN TUJUAN**

#### **Asas**

#### **Pasal 2**

Transparansi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan berdasarkan :

Asas-asas pelayanan umum, yaitu :

- a. Transparansi atas informasi publik bersifat mutlak dan dapat diminta oleh setiap orang;
- b. Pelayanan atas permintaan publik bersifat cepat, tepat waktu, sederhana dan murah;
- c. Mutu proses dan hasil pelayanan harus memberikan keamanan, kenyamanan dan kepastian hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

### **Tujuan**

### **Pasal 3**

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan dan jaminan hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik dalam rangka :

- a. Akuntabilitas publik yang menjamin hak setiap orang untuk mengetahui rencana dan proses pengambilan keputusan publik serta alasannya;
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. Agar setiap orang mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- d. Mendorong kualitas aspirasi masyarakat dalam memberikan masukan bagi pengambilan kebijakan publik.

### **BAB III**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

## Pasal 4

- (1) Badan publik wajib memberikan pelayanan bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi publik;
- (2) Setiap orang berhak menghadiri pertemuan yang akan diadakan oleh badan publik;
- (3) Penggunaan hak-hak yang sebagaimana pada ayat (1) dan (2) pasal ini, mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta norma dan etika yang ada dalam masyarakat.

## Informasi yang disampaikan

### Pasal 5

- (1) Setiap proses perumusan dan hasil kebijakan, meliputi :
  - a. Informasi proses perencanaan pembangunan, visi, misi, strategi pembangunan yang melingkupi mulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten;
  - b. Informasi APBD mulai dari hasil pembahasan proses penganggaran sampai penetapan;
  - c. Informasi perencanaan tata ruang mulai awal pelaksanaan sampai pada hasil penetapan tata ruang;
  - d. Pelaksanaan proyek pembangunan, baik fisik maupun non fisik, proses tender dan penunjukan disampaikan kepada masyarakat;
  - e. Proses pengawasan dimulai dari pelaksanaan awal sampai kepada penyelesaian kegiatan;
  - f. Nama badan publik penyelenggara;

- g. Proses perjanjian yang telah diterbitkan.
- (2) Kewajiban menyebarluaskan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat;
  - (3) Cara-cara sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dirumuskan dalam mekanisme yang menjamin pemerataan informasi yang akan ditentukan lebih lanjut oleh pejabat yang bertanggung jawab di badan publik terkait, bersama lembaga informasi.

## **Informasi Yang Tersedia**

### **Pasal 6**

- (1) Badan publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang meliputi :
  - a. Daftar dari seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya;
  - b. Hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya;
  - c. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumentasi pendukungnya;
  - d. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan badan publik;
  - e. Perjanjian-perjanjian dengan pihak ke tiga;
  - f. Pendapat-pendapat badan publik;
  - g. Prosedur pelayanan publik yang mempengaruhi hak-hak dan kewajiban masyarakat;
  - h. Laporan mengenai akses informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;

i. Informasi perencanaan dan penggunaan budget.

(1) Apabila suatu informasi telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan permintaan, atau setelah melalui mekanisme keberatan, maka informasi tersebut dimasukkan dalam daftar informasi yang telah tersedia setiap saat;

(2) Untuk mewujudkan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, murah dan sederhana, maka setiap badan publik wajib :

a. Menunjuk pejabat dokumentasi dan informasi;

b. Membuat dan memiliki sistem penyediaan informasi.

(3) Badan publik wajib mengumunkan secara merata tanpa penundaan suatu informasi yang dapat membahayakan hajat hidup orang banyak.

## Prosedur

### Pasal 7

(1) Prosedur yang di informasikan dalam lingkungan Pemerintah Daerah :

a. Segala prosedur yang berkaitan dengan aspek pelayanan umum harus dilakukan dengan memperhatikan hajat hidup orang banyak;

b. Prosedur perencanaan pembangunan, sampai pada rencana penyusunan anggaran, perencanaan tata ruang/tata guna lahan, serta prosedur pemanfaatan asset Kabupaten ditetapkan dan ditranparasikan.

(2) Seluruh proses keputusan di DPRD dilakukan secara transparan sesuai ketentuan tata tertib yang berlaku;

(3) Prosedur yang di informasikan dalam lingkungan Badan Usaha Milik Daerah :

- a. Segala hal yang berkaitan dengan kepentingan publik baik menyangkut tentang tarif, aturan, mekanisme pelaksanaannya dilakukan secara transparan;
- b. Rapat yang dilaksanakan dalam lingkungan BUMD menyangkut usulan untuk kebijakan publik harus tersedia informasinya dan dapat diakses oleh masyarakat;
- c. Pimpinan ditingkat lingkungan BUMD berkewajiban untuk menyampaikan hasil-hasil pengambilan keputusan tentang kepentingan publik disampaikan secara terbuka kepada publik melalui media dan sarana informasi lainnya.

#### **Pasal 8**

Proses pengambilan kebijakan dalam lingkungan Pemerintah Daerah, DPRD dan BUMD dapat diakses oleh masyarakat.

### **BAB IV**

#### **INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

#### **Pasal 9**

Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi publik, kecuali yang dilarang oleh ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 10

- (1) Dalam menjalankan Peraturan Daerah ini Kepala Daerah dapat membentuk komisi transparansi yang bersifat independen dengan persetujuan DPRD;
- (2) Komisi transparansi berkedudukan di Daerah Kabupaten Gowa;
- (3) Uraian tugas dan fungsi-fungsi transparansi, diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

## BAB V

### PERLINDUNGAN

## Pasal 11

Setiap orang yang memberikan informasi mengenai ketentuan Peraturan Daerah ini wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Pasal 12

Bila terjadi keberatan sebelum membentuk komisi transparansi maka keberatan diajukan kepada Pimpinan Badan Publik yang bersangkutan.


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Gowa.

Disahkan di : Sungguminasa  
Pada Tanggal : 6 Agustus 2004



Diundangkan di : Sungguminasa  
Pada Tanggal : 9 Agustus 2004



**DRS. H. SYAFERUDDIN KAYUM M.Si**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP. : 170 006 664

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2004 NOMOR 07 SERI E